

PENGESAHAN SKRIPSI

Disahkan oleh dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto
pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28 - 03 - 2023

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Wijayakusuma Purwokerto



PERSETUJUAN ISI DAN FORMAT SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa skripsi yang dibuat oleh :

Nama Mahasiswa : Faradhita Syahnaz Ahpriliana


NPM : 19.1101.10584

Angkatan : 2019

Judul : "TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN
STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI (studi kasus
No.36/Pdt.P/2020/PA.JB)"


Isi dan Formatnya telah disetujui

Pembimbing I




Dr. Eti Mul Erowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0626126802

Pembimbing II



Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H
NIDN. 0618096901

Penguji



Dr. Wiwin Muchtar Wiyono, S.H., M.Hum.
NIDN. 0601096501

PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faradhita Syahnaz Ahpriliana

Npm : 19.1101.10584

Tempat TGL Lahir : Purwokerto, 14 April 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul sebagai berikut:

TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN DAN STATUS ANAK
DARI PERKAWINAN SIRI (studi kasus No.36/Pdt.P/2020/PA.JB)”

Adalah benar-benar ASLI dan BELUM PERNAH dibuat orang lain, kecuali yang dikembangkan dan diacu dalam daftar pustaka pada Skripsi ini.

Demikian pernyataan ini dibuat, apabila di kemudian hari terbukti Skripsi saya merupakan penjiplakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima SANKSI AKADEMIK.

Purwokerto, 2023

Yang membuat pernyataan



Faradhita Syahnaz Ahprilliana

NPM.19110110584

MOTTO

"I think everyone has their strength and they shine in different ways. everyone is special". "Aku pikir setiap orang memiliki kekuatan mereka dan mereka bersinar dengan cara yang berbeda. setiap orang istimewa"

“Lebih baik melakukan sesuatu dan menyesalinya dari pada menyesal karena tidak melakukan sesuatu”.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat yang dilimpahkan-Nya sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN STATUS ANAK DARI PERKAWINAN SIRI (studi kasus No.36/Pdt.P/2020/PA.JB).

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin akan terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Dr. H. Heru Cahyo, M.Si. selaku Rektor Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
2. Dr. Aniek Periani, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
3. Dr. Eti Mul Erowati., S.H., M.Hum. Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang sekaligus menjadi dosen pembimbing I atas bimbingan, arahan, dan dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
4. Elisabeth Pudyastiwi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga skripsi ini selesai.
5. Dr. Wiwin Muchtar Wiyono.S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang senantiasa memberi arahan, dan bimbinganya sehingga membuat penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

6. Seluruh staff dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya, masukan, pemikiran, dan tenaga selama proses perkuliahan yang dapat menambah wawasan bagi penulis.
7. Orang tua saya, Wachyu Wahono, S.H. dan Amalia Indriati, S.H. yang telah memberikan dukungan dan motivasi, sehingga saya semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
8. Sahabat saya, Lala, Tyas, Ray, Atta, Bintang, Nadya, Vita, Octa, Hanifah, Veronica, Salsabila, Dinda telah memberikan dukungan kepada saya sehingga saya semangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,
9. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Angkatan 2019.
10. Kepada member Nct terutama Lee Jenyo yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya sehingga saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah memberikan semangat yang membuat saya bertahan sampai detik ini.
11. Semua pihak yang turut membantu, baik terlihat langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga kebaikan mereka mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pihak-pihak terkait.

Purwokerto, Maret 2023

Faradhita Syahnaz Ahpriliana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN MOTTO	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Perumusan Masalah.	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	8
D. Metodologi Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Definisi Perkawinan Secara Umum	
1. Pengertian Perkawinan.....	12
2. Asas-Asas Perkawinan.	13
3. Syarat-Syarat Perkawinan.	14
4. Pencatatan Perkawinan.....	21
5. Akibat Hukum Perkawinan	23
B. Perkawinan Siri	
1. Pengertian Perkawinan Siri.	26
2. Syarat-Syarat Perkawinan Siri.	28
3. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Perempuan.	29
4. Cara Membuat Kartu Keluarga dalam Perkawinan Siri.....	33
C. Kedudukan Anak Dalam Perkawinan.....	35
D. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Anak.....	41

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian 50

B. Pembahasan..... 58

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan..... 68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Taufik Rachmat bin Moh. Yusran Tahir, NIK 3171032402970009, Tanggal Lahir 24 Maret 1987, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Daud No. 5 RT. 001 RW 008 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**

Devi Nur Rahmadhani binti Aselih, NIK 3173055204900010, Tanggal Lahir 12 April 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Daud No. 5 RT. 001 RW 008 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat;

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 2017, namun pernikahan tersebut belum difaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA);
2. Bahwa, dari perkawinan yang dilaksanakan menurut agama Islam (Siri) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - 2.1 Mohammad Adelta, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 September 2017;
3. Bahwa, kemudian para Pemohon menikah ulang pada tanggal 15 September 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat, sebagaimana sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/102/IX/2019 tertanggal 16 September 2019;
4. Bahwa, Mohammad Adelta adalah benar lahir dari Rahim Pemohon II yang lahir pada tanggal 29 September 2017 berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor 48/X/RSIA.AA/2017 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Alverina Agusta, tertanggal 29 September 2017;
5. Bahwa, Pemohon I adalah sebagai ayah biologis dari anak yang bernama Mohammad Adelta lahir Pada tanggal 29 September 2017, yang dilahirkan dari perkawinan siri dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dengan demikian secara yuridis anak yang bernama Mohammad Adelta adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "*Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*";

8. Bahwa, oleh karenanya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir dari perkawinan siri juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I;

9. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan dari perkawinan siri untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

10. Bahwa, pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

11. Bahwa, pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", oleh karenanya para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA-JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, dengan demikian berdasarkan bukti yaitu, Surat Keterangan lahir, anak yang bernama Mohammad Adelta, lahir Pada tanggal 29 September 2017, adalah anak dari Pemohon I (Taufik Rachmat bin Moh. Yusran Tahir) dengan Pemohon II (Devi Nur Rahmadhani binti Aselih);

13. Bahwa, biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas, para Pemohon dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat, agar berkenan memeriksa dan mengabulkan Permohonan para Pemohon serta memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama : **Mohammad Adelta**, lahir Pada tanggal 29 September 2017 adalah anak dari Pemohon I (**Taufik Rachmat bin Moh. Yusran**) dengan Pemohon II (**Devi Nur Rahmadhani binti Aselih**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sidang, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan memperbaiki posita nomor 12 sebelumnya tertulis 10 Oktober 2013 diroboh menjadi 29 September 2017;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat nomor : 114/102/IX/2019 tertanggal 16

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, di-*nazegefen*, selanjutnya diberi kode bukti (P.1);

2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I NIK; 3171032402970009 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-*nazegefen*, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);

3. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II NIK; 3173055204900010 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-*nazegefen*, selanjutnya diberi kode bukti (P.2);

4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 48/X/RSIA-AA/2017 atas nama Mohammad Adelta yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu dan Anak Alverina Agusta, tertanggal 29 September 2017 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya di-*nazegefen*, selanjutnya diberi kode bukti (P.4)

Saksi

Bahwa selain bukti surat Para Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Mariyah Damiri binti Damiri, **umur 62** tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman jln. Daud no. 05 Rt. 01 /Rw.008, Kelurahan Suka Bumi Utara , Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat; Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
- bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak mereka lahir sebelum pernikahannya tercatat di KUA setempat;
- bahwa sebelumnya mereka telah nikah namun tidak dicatatkan di KUA ;
- bahwa setahu saksi pernikahan dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan masalah informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384-3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aselih dengan mahar kalung Emas yang dihadiri oleh dua orang saksi;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan;
- bahwa semenjak pernikahan para Pemohon sampai sekarang mereka bertempat tinggal di rumah saksi;
- bahwa saksi mengetahui dengan melihat sendiri Pemohon II mengadung dan melahirkan anak yang bernama Mohammad Adelta;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah ulang kembali sekitar tanggal 15 September 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dengan pemeliharaan anak tersebut dan anak tersebut dalam keadaan baik;

2. Makmur bin Aselih, **umur 31** tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman jln. Daud no. 05 Rt. 01 /Rw.008, Kelurahan Suka Bumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalahkandungkandung Pemohon II;
- bahwa setahu saksi Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengajukan permohonan asal usul anak, karena anak mereka lahir sebelum pernikahannya tercatat di KUA setempat;
- bahwa sebelumnya mereka telah nikah namun tidak dicatitkan di KUA ;
- bahwa setahu saksi pernikahan dilakukan pada tanggal 05 Januari 2017;
- bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Aselih dengan mahar kalung Emas yang dihadiri oleh dua orang saksi;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dibalik hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurat dan kecerkasan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan perkawinan
- bahwa semenjak pernikahan para Pemohon sampai sekarang mereka bertempat tinggal di rumah saksi;
- bahwa saksi mengetahui dengan melihat sendiri Pemohon II mengadung dan melahirkan anak yang bernama Mohammad Adelta;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah ulang kembali sekitar tanggal 15 September 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dan memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- bahwa sampai sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dengan pemeliharaan anak tersebut dan anak tersebut dalam keadaan baik;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan bukti-bukti yang telah diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasan Huruf a angka 20 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain penetapan asal usul seorang anak, sehingga

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id - Telp : (021) 384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan dari perkawinan siri untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bindende Bewijskracht), dan bukti-bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya Para Pemohon harus dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada bulan tanggal 05 Januari 2017, namun pernikahan tersebut belum difaftarkan secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Aselih** dengan dihadiri oleh dua orang saksi dan maharnya berupa kalung emas dibayar tunai;
- Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang secara resmi pada bulan 15 September 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat dan telah memperoleh akta nikah;
- Bahwa dari perkawinan siri tersebut telah lahir seorang anak bernama Mohammad Adelta, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 September 2017;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dengan pemeliharaan dan keberadaan anak tersebut;
- Bahwa anak tersebut semenjak lahir sampai sekarang dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : separiteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendati Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan dicatat perkawinannya pada bulan 15 September 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tetapi yang bersangkutan masih mengalami hambatan dalam mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa telah lahir seorang anak bernama Mohammad Adelta, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 29 September 2017 dari hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah terbukti serta cukup beralasan untuk ditetapkan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama : **Mohammad Adelta**, lahir Pada tanggal 29 September 2017 adalah anak dari Pemohon I (**Taufik Rachmat bin Moh. Yusran**) dengan Pemohon II (**Devi Nur Rahmadhani binti Aselih**);

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer:

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id | Telp. : (021) 364 3348 (ext.3148)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 141.000 (seratus dua puluh satu ribu Rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 Pebruari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fauzi, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Fauziah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahlan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Nurhafizal, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Dra. Hj. Fauziah

Panitera Pengganti,

Ahlan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 00,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 141.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: (021) 584 2348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.JB

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11